



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

Di dalam bab ini peneliti akan mengawalinya dengan pembahasan landasan teoritis, yang berisikan mengenai konsep-konsep atau teori-teori relevan untuk mendukung pembahasan dan analisis penelitian. Pada landasan teoritis, peneliti akan menjelaskan mengenai teori yang mendasari topik penelitian serta bagaimana kaitannya antara *Leverage*, *Profitabilitas*, *Ukuran Perusahaan*, Dan *Capital Intensity* Terhadap Agresivitas Pajak. Selanjutnya, penulis akan memberikan hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti dalam bentuk tabel, tentunya berkaitan dengan topik yang akan diteliti.

Sesuai dengan landasan teoritis dan penelitian di atas, penulis akan membahas tentang kerangka pemikiran yang merupakan pola pikir agar menunjukkan hubungan variabel yang akan diteliti. Kemudian pada bagian akhir bab ini, penulis akan menarik hipotesis atau jawaban sementara yang mengacu kepada kerangka pemikiran serta perlu dibuktikan dalam penelitian.

#### A. Landasan Teoritis

##### 1. Teori Agensi (*Agency Theory*)

###### a. Pengertian Teori Agensi (*Agency Theory*)

*Agency theory* (teori keagenan) adalah pengembangan dari suatu teori yang mempelajari suatu desain kontrak di mana para agen akan bekerja atau bertugas atas nama *principal* ketika keinginan atau tujuan agen bertolak belakang, sehingga akan terjadi suatu konflik. Konflik keagenan yang disebabkan oleh tindakan perataan laba dipicu dari adanya pemisahan peran atau perbedaan kepentingan antara *principal* kepada agen. Secara aktual teori keagenan memiliki karakteristik kooperatif dan non kooperatif (Scott, 2015).



Pengertian teori agensi menurut para ahli:

(1) Menurut Jensen dan Meckling (1976), yaitu:

“Hubungan agensi terjadi ketika pemegang saham (*principal*) memberikan wewenang kepada agen (manajemen) untuk mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan. Hubungan antara *principal* dan agen ini dapat mengarah pada terjadinya asimetri informasi. Hal ini dapat disebabkan karena agen memiliki informasi lebih banyak mengenai kondisi perusahaan dibandingkan dengan *principal*”.

(2) Menurut Eisenhardt (1989), yaitu:

“Hubungan yang mencerminkan struktur dasar keagenan antara *principal* dan *agent* yang terlibat dalam perilaku yang kooperatif, tetapi memiliki perbedaan tujuan dan berbeda sikap risiko”.

**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

**b. Konsep Teori Agensi (Agency Theory)**

Di dalam konsep teori agensi, manajemen berperan sebagai *agent* diharuskan mengutamakan kepentingan pemegang saham, akan tetapi tidak dapat menutup kemungkinan manajemen hanya mementingkan kepentingannya sendiri untuk memaksimalkan utilitas. Manajemen bisa melakukan tindakan-tindakan yang tidak menguntungkan perusahaan secara keseluruhan dalam jangka panjang sehingga menyebabkan kerugian pada kepentingan perusahaan. Bahkan untuk mencapai kepentingannya sendiri, manajemen dapat bertindak menggunakan akuntansi sebagai alat untuk melakukan rekayasa. Perbedaan kepentingan antara *principal* dan *agent* inilah disebut dengan *agency problem* yang salah satunya ditimbulkan oleh adanya asimetri informasi (Scott, 2015).

Pertentangan dan tarik menarik kepentingan antara *principal* dan *agent* dapat memunculkan permasalahan yang ada pada *Agency Theory* dikenal sebagai *Asymmetric Information (AI)*, yaitu informasi yang tidak seimbang dikarenakan adanya distribusi informasi yang tidak sama antara *principal* dan *agent*. Ketergantungan pihak eksternal pada angka akuntansi, kecenderungan manajer memperoleh keuntungan sendiri dan tingkat AI yang tinggi, mengakibatkan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



keinginan besar bagi para manajer untuk memanipulasi kerja yang akan dilaporkan untuk kepentingan sendiri (Scott, 2015).

Menurut Eisenhard (1989), teori keagenan dilandasi oleh 3 buah asumsi yaitu:

(1) Asumsi tentang sifat manusia

“Asumsi tentang sifat manusia menekankan bahwa manusia memiliki sifat untuk mementingkan diri sendiri (*selfinterest*), memiliki keterbatasan rasionalitas (*bounded rationality*), dan tidak menyukai resiko (*risk aversion*).”

(2) Asumsi tentang keorganisasian

“Asumsi tentang keorganisasian adalah adanya konflik antar anggota organisasi, efisiensi sebagai kriteria produktivitas, dan adanya *Asymmetric Information* (AI) antara *principal* dan *agent*.”

(3) Asumsi tentang informasi

“Asumsi tentang informasi adalah bahwa informasi dipandang sebagai barang komoditi yang bisa diperjual belikan.”

## 2. Teori Akuntansi Positif

Pada tahun 1986, Watts dan Zimmerman telah mencetuskan teori mengenai akuntansi positif di mana teori tersebut mencoba untuk memahami serta memprediksi suatu perusahaan ketika ingin menetapkan pilihan kebijakan akuntansi (Watts & Zimmerman, 1990). Hipotesis utama yang dijelaskan dalam teori akuntansi positif adalah *the bonus plan hypothesis* yaitu bahwa untuk semua hal yang setara atau sejenis (*equal*), para manajer perusahaan dengan *bonus plan* akan cenderung lebih memilih metode atau prosedur akuntansi yang menggeser laba akuntansi yang akan dilaporkan pada periode berikutnya ke periode tahun berjalan. Bonus berkaitan pada laba bersih (*net income*) dan untuk memperoleh bonus lebih besar, manajer memilih metode akuntansi yang bisa meningkatkan laba yang dilaporkan pada tahun berjalan. Oleh karena karakteristik atau ciri proses akrual (*accrual process*), sehingga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



manajer cenderung akan melaporkan laba dan *bonus periode* tahun mendatang lebih rendah (Supriadi, 2020, p. 41).

*The debt covenant hypothesis* menjelaskan bahwa untuk menghindari terjadinya perjanjian utang saat perusahaan mulai merasa terancam melanggar perjanjian utang, maka manajer perusahaan akan memilih metode akuntansi yang dapat menaikkan pendapatan atau laba (Windaswari & Merkusiwati, 2018). Menurut Supriadi (2020:41) *The debt covenant hypothesis* meliputi dua hal yaitu:

- a. “*Violation of debt covenant is costly* (misalnya dengan cara restriksi terhadap dividen, pengeluaran saham dan *limit additional borrowing*).”
- b. “Meningkatkan laba periode tahun berjalan (misalnya dengan cara menghindari pelanggaran dan meningkatkan aset).”

*The political cost hypothesis* menjelaskan bahwa untuk semua hal yang setara atau sejenis (*equal*), semakin tinggi *political costs* (seperti pajak dan regulasi) yang dihadapi perusahaan maka semakin manajer memilih prosedur/metode akuntansi yang menunda pelaporan laba akuntansi periode tahun berjalan ke periode tahun berikutnya. Perusahaan besar cenderung mempunyai laba yang besar sehingga menarik perhatian para politisi, konsumen, dan media sehingga berdampak akan menekan laba yang dilaporkan (Supriadi, 2020, p. 41).

### 3. Perpajakan

#### a. Pengertian Perpajakan

Di dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, mendefinisikan pajak sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi maupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara



langsung serta digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Resmi, 2017, p. 2).

Menurut Resmi (2017: 1) terdapat bermacam-macam definisi tentang “pajak” yang dikemukakan oleh para ahli diantaranya adalah:

(1) Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H, pajak yaitu:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

(2) Menurut S. I. Djajadiningrat, pajak yaitu:

“Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan Sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.”

(3) Menurut Dr. N. J. Feldmann, pajak yaitu:

“Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.”

## b. Fungsi Pajak

Menurut Resmi (2017:1) terdapat dua fungsi pajak, yaitu sebagai berikut:

(1) Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

“Pajak memiliki fungsi *budgetair*, atau pajak dapat dikatakan sebagai salah satu sumber pendanaan pemerintah agar dapat membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan. Maka dari itu pemerintah akan berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertumbuhan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan sebagainya.”



(2) Fungsi *Regularend* (Pengatur)

“Fungsi pengatur dalam pajak, atau pajak sebagai alat untuk mengatur ataupun melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Contoh beberapa penerapan pajak sebagai fungsi pengatur adalah seperti Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan saat terjadi transaksi jual beli barang tergolong mewah, Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan, Tarif ekspor sebesar 0%, Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu, Pengenaan pajak 1% bersifat final untuk kegiatan usaha dan batasan peredaran usaha tertentu, Pemberlakuan *tax holiday*.”

**c. Jenis Pajak**

Menurut Resmi (2017:7) terdapat tiga jenis pajak yang dapat dikelompokkan,

yaitu sebagai berikut:

(1) Menurut Golongan

(a) Pajak Langsung

“Pajak yang harus ditanggung oleh Wajib Pajak sendiri dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain yang bersangkutan. Pajak tersebut harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan.”

(b) Pajak Tidak Langsung

“Pajak yang akhirnya bisa dilimpahkan atau dibebankan atau kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi apabila terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa.”

(2) Menurut Sifat

(a) Pajak Subjektif

“Pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya.”

(b) Pajak Objektif

“Pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) dan tempat tinggal.”

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



### (3) Menurut Lembaga Pemungut

#### (a) Pajak Negara (Pajak Pusat)

“Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.”

#### (b) Pajak Daerah

“Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik itu daerah tingkat I (pajak provinsi) ataupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota), juga digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing provinsi/kabupaten. Pajak daerah tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.”

### **C** Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

#### **d. Tata Cara Pemungutan Pajak**

Menurut Resmi (2017:8) tata cara pemungutan pajak terdiri atas beberapa cara, yaitu sebagai berikut:

##### (1) Stelsel Pajak

###### (a) Stelsel Nyata (Riil)

“Stelsel nyata menjelaskan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi (untuk PPh, objeknya adalah penghasilan). Oleh sebab itu, pemungutan pajaknya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak. Yaitu, setelah semua penghasilan yang sesungguhnya dalam suatu tahun pajak yang telah diketahui.”

###### (b) Stelsel Anggapan (Fiktif)

“Stelsel anggapan menjelaskan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Sebagai contoh, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan penghasilan tahun sebelumnya sehingga pajak yang terutang pada suatu tahun juga dianggap sama dengan pajak yang terutang pada tahun sebelumnya.”

###### (c) Stelsel Campuran

“Stelsel campuran menjelaskan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan. Kemudian, pada akhir tahun besarnya pajak dihitung berdasarkan keadaan yang sesungguhnya.”

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## (2) Asas Pemungutan Pajak

### (a) Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)

“Asas domisi menjelaskan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri.”

### (b) Asas Sumber

“Asas sumber menjelaskan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.”

### (c) Asas Kebangsaan

“Asas kebangsaan menjelaskan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya, pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia, tetapi bertempat tinggal di Indonesia.”

## (3) Sistem Pemungutan Pajak

### (a) *Official Assessment System*

“Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparat perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.”

### (b) *Self-Assessment System*

“Sistem pemungutan pajak yang memberikan yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.”

### (c) *With Holding System*

“Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.”

## © Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





#### 4. Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

##### a. Pengertian Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) adalah langkah awal dalam analisis secara sistematis berbagai alternatif perpajakan dengan tujuan untuk memenuhi kewajiban perpajakan yang optimal. Setelah perencanaan pajak selesai dilakukan, maka langkah selanjutnya adalah melaksanakan fungsi pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian perpajakan (Mardiasmo, 2015, p. 79). Berikut ini para ahli menjelaskan pengertian Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) dalam buku Mardiasmo (2015:79), antara lain:

(1) Dictionary of Tax Terms, Barron's Business Guides menyebutkan bahwa:

*“tax planning is a systematic analysis of differing tax options aimed at the minimization of tax liability in current and future tax periods”*.

Artinya adalah bahwa perencanaan pajak merupakan suatu analisis sistematis atas pilihan-pilihan pajak yang berbeda bertujuan untuk meminimalkan kewajiban/utang pajak baik saat ini maupun waktu mendatang.

(2) Menurut Susan M. Lyons menyebutkan bahwa:

*“tax planning is an arrangement of a person's business and/or private affair in order to minimize tax liability”*.

(3) Muhamad Zain menyebutkan bahwa:

*“tax planning adalah perbuatan yang sifatnya mengurangi beban pajak secara legal dan bukan mengurangi kesanggupan memenuhi kewajiban perpajakannya melunasi utang-utang pajaknya.”*

Secara konseptual perencanaan pajak meliputi baik pengurangan pajak secara permanen maupun kemungkinan penangguhannya. Penghematan pajak dapat diperoleh dari perencanaan pajak dengan melibatkan beberapa konsep seperti: pemanfaatan pengecualian pajak, pengurangan tarif pajak menyeluruh, maksimalisasi pengurangan penghasilan, percepatan pengeluaran, penundaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



objek pajak, strukturisasi transaksi kena pajak menjadi tidak kena pajak, dan sebagainya (Mardiasmo, 2015, p. 79).

### **b. Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)**

Menurut S.I. Chelvathurai, dalam bukunya memberikan pengertian *Tax Avoidance*,

*“Tax avoidance is used to denote the reduction of tax liability through legal means. In an extended or pejorative sense, however, the terms is also used to describe tax reductions achieved by artificial arrangements of personal or business affairs by taking advantage of loopholes and anomalies in the law”*

Dari pengertian tersebut dapat dijelaskan bahwa *tax avoidance* bertujuan mengurangi/meminimalkan utang pajak tanpa adanya pelanggaran ketentuan yang berlaku, yaitu dengan memanfaatkan kelemahan yang terdapat dalam ketentuan tersebut (Mardiasmo, 2015, p. 80).

Menurut Gunadi penghindaran (*avoidance*) terutama melibatkan komersialisasi dan pemanfaatan secara efektif kebijakan pajak yang *legitimate & defiasi teknis* dan ambiguitas dalam peraturan perundang-undangan. Prasetyo mengutip pendapat Prebble dalam tulisannya menyebutkan bahwa *tax avoidance* mempunyai beberapa karakteristik, antara lain: Transaksinya sering kali semu, transaksi yang dilaksanakan tidak mempunyai makna secara ekonomis yang berarti, tidak terdapatnya unsur risiko dan adanya usaha-usaha untuk mengeksploitasi celah-celah dalam peraturan perpajakan (Mardiasmo, 2015, p. 80).

### **c. Penyelundupan Pajak (*Tax Evasion*)**

Menurut S.I. Chelvathurai, dalam bukunya memberikan pengertian *Tax Evasion*,

*“Tax evasion is usually defined as the reduction of tax by illegal means, including the omission of taxable income or transactions from tax declaration by fraudulent means”.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dijelaskan bahwa *tax evasion* bertujuan mengurangi/meminimalisir utang pajak dengan cara-cara yang bersifat ilegal (melanggar ketentuan yang berlaku) (Mardiasmo, 2015, p. 80).

Gunandi berpendapat bahwa penyelundupan atau penggelapan pajak dan sejenisnya (*tax evasion*) terutama dapat terjadi dengan penghilangan atau kurang melaporkan objek pajak yang kadang kala didukung oleh rekayasa legal, akuntansi,serta administratif lainnya (Mardiasmo, 2015, p. 80).

Tindakan meminimalisasikan beban pajak dengan cara melawan ketentuan pajak atau *illegal* yang menyebabkan hukuman pidana disebut juga sebagai *Tax Evasion*. Tindakan ini merupakan usaha aktif wajib pajak dalam hal mengurangi, menghapus, manipulasi ilegal terhadap utang pajak atau meloloskan diri untuk tidak membayar pajak sebagaimana yang telah terutang menurut aturan perundang-undangan. Contoh dari upaya ini berupa memperkecil laporan jumlah (*under declare revenue*) atau bahkan melaporkan kerugian (*manipulate the losses*) sehingga penghasilan kena pajak berkurang dan otomatis jumlah pajak terutang lebih kecil atau bahkan tidak membayar pajak sama sekali. Sedangkan pada kenyataannya jumlah pendapatan yang diterima lebih besar dan tidak mengalami kerugian (Mardiasmo, 2015, p. 80).

**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

**d. *Acceptable Tax Avoidance & Unacceptable Tax Avoidance***

Rohatgi menyebutkan bahwa di banyak negara, penghindaran pajak dibedakan atas penghindaran pajak yang diperbolehkan (*acceptable tax avoidance/tax planning/tax mitigation*) dan yang tidak diperbolehkan (*unacceptable tax avoidance*). Artinya, penghindaran pajak dapat dianggap ilegal apabila transaksi yang dilakukan semata-mata untuk tujuan penghindaran pajak

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



atau tidak mempunyai tujuan bisnis yang baik (*bonafide business purpose*) (Mardiasmo, 2015, p. 81).

Antar satu negara dengan negara lainnya bisa mempunyai pandangan yang berbeda mengenai skema apa saja yang dapat dikategorikan sebagai *acceptable tax avoidance* dan *unacceptable tax avoidance* (Mardiasmo, 2015, p. 81). Suatu transaksi bisa disebut *unacceptable tax avoidance* atau *aggressive tax avoidance* apabila memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- (1) Perusahaan tidak memiliki tujuan yang baik.
- (2) Semata-mata untuk menghindari pajak.
- (3) Tidak berkaitan dengan spirit & intension of parliament.
- (4) Adanya transaksi yang di manipulasi agar menimbulkan biaya-biaya atau kerugian.

Sebaliknya, suatu transaksi digolongkan sebagai *acceptable tax avoidance* apabila memenuhi karakteristik:

- (1) Perusahaan memiliki tujuan yang baik.
- (2) Bukan semata-maya untuk menghindar pajak.
- (3) Berkaitan dengan spirit & intention of parliament.
- (4) Tidak melakukan transaksi yang di manipulasi.

## 5. Agresivitas Pajak

Sebagaimana diamanatkan pasal 12 ayat 1 Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bahwa setiap Wajib Pajak berkewajiban atas pembayaran pajak terutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, tidak tergantung pada penerbitan surat ketetapan pajak. Sistem perpajakan yang ada di Indonesia adalah *self-assessment*, yang artinya bahwa perusahaan melakukan pembayaran, pelaporan, dan penghitungan, pembayaran



sendiri atas jumlah pajak terutang sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Firmansyah & Estutik, 2021, p. 15). Hal tersebut sejalan dengan *political cost hypothesis*, yang menjelaskan bahwa sistem seperti ini mengimplikasikan adanya peluang kepada perusahaan untuk mengurangi jumlah pajak yang akan dibayarkan ke negara. Menurut (Firmansyah & Estutik, 2021, p. 16) Kondisi tersebut sejalan dengan menyatakan bahwa sistem *self-assessment* menjadi penyebab berkembangnya perilaku *tax avoidance*, *tax evasion*, dan *tax rearrange*.

Agresivitas pajak merupakan tindakan yang dirancang untuk mengurangi penghasilan kena pajak (PKP) dengan melakukan perencanaan pajak sesuai di mana diklasifikasikan atau tidak diklasifikasikan sebagai *tax evasion* (Frank, Lynch, & Rego, 2009). Semua tindakan dilakukan berawal dari munculnya celah-celah yang ada berasal dari aturan yang berlaku, kemudian munculnya kemungkinan berbagai pandangan mengenai aturan tersebut (Septiawan, Ahmar, & Darminto, 2021, p. 4). Menurut Gebhart (2017), ada beberapa cara dalam mengukur agresivitas pajak, seperti menggunakan proksi *Effective Tax Rate (ETR)*, *Current ETR*, *GAAP ETR*, *Book-tax Difference (BTD)*, *Discretionary Permanent BTD's (DTAX)*, *Unrecognize Tax Benefit*, *Tax Shelter Activity*, *Long-Run ETR Measure*, dan *Cash Effective Tax Rate (CETR)*.

Biasanya perusahaan merupakan sebagai wajib pajak badan memanfaatkan kelemahan yang terdapat dalam undang-undang (UU) maupun peraturan perpajakan lainnya, kelemahan tersebut biasa disebut *grey area*, yakni celah atau kelonggaran regulasi yang berada antara praktik perencanaan penghindaran pajak atau perhitungan pajak yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan (Zsazy, 2019).

Faktor-faktor yang bisa menimbulkan tindakan agresivitas pajak oleh perusahaan meliputi adanya terlalu tinggi tarif pajak, undang-undang yang tidak

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



sesuai, hukuman yang tidak memiliki efek jera, dan tidak ada keadilan (Prasetyo & Wulandari, 2021). Perusahaan dapat diduga melakukan tindakan agresivitas pajak bilamana perusahaan tersebut berupaya untuk mengurangi beban pajak secara agresif, baik dengan menggunakan cara yang tergolong legal yakni *tax avoidance* maupun ilegal seperti *tax evasion*. Walau tidak semua tindakan perencanaan pajak dilakukan secara ilegal, namun semakin banyak celah yang digunakan pada perusahaan untuk menghindari pajak maka perusahaan akan dianggap semakin agresif dalam penghindaran perpajakan (Zsazya, 2019).

Berikut ini merupakan beberapa skema yang dapat dikategorikan sebagai *Aggressive Tax Planning* oleh Australian Taxation Office (ATO) (Inside Tax, 2007):

- (1) Transaksi yang dibuat semata-mata hanya untuk tujuan menghindari pajak atau dapat dikatakan transaksi tersebut tidak akan memiliki tujuan bisnis. Meskipun ada, tujuan bisnis tersebut tidak akan signifikan.
- (2) Berupaya agar mendapatkan fasilitas pajak yang sesungguhnya, fasilitas pajak tersebut tidak akan ditujukan kepadanya.
- (3) Adanya tindakan membuat transaksi yang berputar-putar, sehingga akhirnya transaksi tersebut akan kembali lagi kepadanya (*round-robin flow of funds*).
- (4) Penggelembungan nilai aset bisa mendapatkan biaya penyusutan yang besar di masa yang akan datang.
- (5) Memanfaatkan suatu entitas di mana penghasilan yang akan diterima oleh entitas tersebut dikecualikan sebagai objek pajak.
- (6) Transaksi bisnis yang dilakukan suatu perusahaan melibatkan negara-negara yang dikategorikan sebagai *tax haven countries*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## 6. Leverage

**C** *Leverage* merupakan penggunaan aset serta sumber dana yang memiliki beban (biaya) tetap dengan maksud untuk meningkatkan keuntungan potensial pemegang saham. *Leverage* terdiri dari dua jenis yaitu *operating leverage* dan *financial leverage*. *Operating leverage* merupakan penggunaan aset dengan beban tetap, sedangkan *financial leverage* ialah penggunaan dana dengan beban tetap (Pranaditya, Andini, & Andika, 2021, p. 9).

*Leverage* dapat dijelaskan sejauh mana pendapatan tetap dapat menutupi beban tetapnya (utang dan saham preferen) yang digunakan dalam struktur modal pada suatu perusahaan. Perubahan dalam menggunakan utang akan secara otomatis menyebabkan perubahan per lembar saham (*earning per share*). Perubahan tersebut akan meningkatkan tingkat risiko yang dapat mempengaruhi harga saham. Semakin tinggi jumlah utang dalam struktur modal, maka semakin tinggi pula risiko. Sehingga berdampak semakin tinggi beban bunga yang akan dibebankan kepada perusahaan oleh yang memberikan pinjaman. *Leverage* merupakan kemampuan perusahaan mendanai usahanya dengan membandingkan modal asing terhadap modal sendiri (Pranaditya, Andini, & Andika, 2021, p. 10).

Perusahaan yang mempunyai *leverage* tinggi menunjukkan bahwa perusahaan tersebut bergantung pada utang atau pinjaman luar. Sementara itu, perusahaan yang memiliki *leverage* rendah diasumsikan dapat membiayai asetnya dengan modal sendiri tanpa banyak meminjam pada pihak luar. Perusahaan yang menggunakan utang dapat menimbulkan adanya biaya bunga dan harus dibayar. Pada peraturan perpajakan, yaitu pasal 6 ayat 1 angka 3 UU nomor 36 tahun 2008 tentang PPh, bunga pinjaman merupakan biaya yang bisa dikurangkan terhadap penghasilan kena pajak. *Leverage* tersebut menjadi sumber pendanaan perusahaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dari eksternal yaitu utang. Utang yang dimaksud adalah utang jangka panjang dan jangka pendek. Beban bunga cenderung diketahui bisa mengurangi beban pajak yang ada.

## 7. Profitabilitas

Profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham tertentu. Profitabilitas bisa diukur melalui beberapa rasio, salah satunya merupakan *return on assets* (ROA) (Gloria & Apriwenni, 2020). *Return on assets* memberikan gambaran sejauh mana tingkat pengembalian dari seluruh aset yang dimiliki suatu perusahaan. Semakin besar *return on assets*, maka semakin efisien penggunaan aktiva pada perusahaan (Siregar, 2021, p. 17).

Profitabilitas ialah rasio yang dapat menginformasikan kemampuan suatu perusahaan dalam menciptakan pendapatan dari aktivitas operasional perusahaan tersebut. Setiap pendapatan yang diperoleh perusahaan, secara langsung akan menjadi objek pengenaan pajak. Oleh sebab itu, sangat lumrah apabila suatu perusahaan dengan pendapatan yang tinggi akan cenderung membayar pajak lebih tinggi, sehingga perusahaan akan termotivasi untuk mencari cara agar dapat menurunkan biaya pajak tersebut (Jony, 2020)

Menurut Rodriguez & Arias (2014) profitabilitas merupakan faktor penentu beban pajak, karena perusahaan yang paling menguntungkan memiliki laba yang lebih besar dan akan membayar pajak lebih besar juga. Sebaliknya, perusahaan yang kurang menguntungkan memiliki tingkat laba yang rendah akan membayar pajak lebih sedikit atau bahkan jika perusahaan mengalami kerugian tidak sama sekali membayar pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





## 8. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah pengelompokan skala perusahaan berdasarkan besar kecilnya suatu perusahaan. Skala tersebut dapat menggambarkan pendapatan serta kegiatan suatu perusahaan. Salah satu cara melihat pengelompokan ini tentu berkaitan dengan nilai perusahaan yang tampak pada aset perusahaan. Suatu perusahaan yang memiliki ukuran besar maka kemampuan keuangannya sangat baik, sehingga dapat membentuk tim pengelola perusahaan yang lebih baik dalam merencanakan keuangan serta pajak perusahaan (Jony, 2020).

Perusahaan yang lebih besar diasumsikan mempunyai lebih banyak sumber daya yang tersedia untuk mempengaruhi kebijakan pajak, memperoleh keahlian perencanaan pajak, dan mengatur operasi mereka dengan cara penghematan pajak secara optimal (Stickney & McGee, 1982). Semakin besar ukuran perusahaannya, maka transaksi yang dilakukan akan semakin kompleks. Ukuran perusahaan secara langsung menggambarkan tinggi rendahnya aktivitas operasi suatu perusahaan. Pada umumnya semakin besar suatu perusahaan maka akan semakin besar pula aktivitasnya.

Keputusan ketua Bapepam No. Kep.11/PM/1997 menjelaskan bahwa perusahaan kecil dan menengah berdasarkan aset (kekayaan) adalah badan hukum yang memiliki total aset tidak lebih dari seratus miliar, sedangkan perusahaan besar adalah badan hukum yang total asetnya di atas seratus miliar. Pada dasarnya ukuran perusahaan hanya terbagi pada tiga kategori, yaitu perusahaan besar (*large firm*), perusahaan menengah (*medium size*), dan perusahaan kecil (*small firm*).

## 9. Capital Intensity

*Capital intensity* atau intensitas modal ialah kegiatan investasi yang dilakukan oleh suatu perusahaan berhubungan dengan investasi dalam bentuk aset

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



tetap (Rahmadi, Suharti, & Sarra, 2020). Aset tetap (*fixed asset*) merupakan aset yang memiliki jangka panjang atau secara *relative* mencakup bangunan, pabrik, peralatan, mesin dan *property*. Dalam PSAK 16 menjelaskan aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administrasi dan diharapkan dapat digunakan selama lebih dari satu periode.

Adapun rasio *capital intensity* mendeskripsikan tingkat efisiensi penggunaan aktiva oleh perusahaan untuk menghasilkan penjualan. Secara khusus rasio *capital intensity* memberi tahu jumlah aset atau modal yang dibutuhkan suatu perusahaan agar menghasilkan pendapatan. *Capital intensity* juga dapat dideskripsikan berkaitan dengan bagaimana perusahaan berkorban mengeluarkan dananya untuk aktivitas operasi dan pendanaan aktiva agar memperoleh keuntungan (Yuliana & Wahyudi, 2018).

*Capital intensity* dapat ditafsirkan sebagai perusahaan menginvestasikan asetnya di aset tetap. Investasi dalam bentuk aset tetap berkaitan pada perpajakan dalam hal penyusutan atau depresiasi, pada umumnya suatu perusahaan akan menggunakan investasi aset tetap sebab adanya biaya penyusutan sehingga dapat mengurangi keuntungan perusahaan. Adanya perbedaan antara pengakuan aset pada laporan keuangan akuntansi komersial serta laporan keuangan fiskal menjadi modus perusahaan supaya bisa menekan beban pajaknya. Ketika perusahaan sudah mengakui adanya beban penyusutan namun dalam perpajakan beban tersebut tak masuk ke dalam beban perusahaan, maka jumlah beban yang tidak disebut ke dalam beban perusahaan akan ditambahkan sebagai pembalik dari pengurangan penghasilan beban tersebut. Oleh karena itu, akan terjadi penambahan penghasilan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



kena pajak yang dapat menaikkan jumlah beban perusahaan (Rahmadi, Suharti, & Sarra, 2020).

**B. Penelitian Terdahulu**

Berikut ini merupakan penelitian-penelitian terdahulu, disajikan dalam tabel 2.1 sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG. 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.	<b>Judul Penelitian</b>	Pengaruh <i>Capital Intensity, Leverage, Return on Asset</i> , dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak	
	<b>Nama Peneliti</b>	Andi Prasetyo dan Sartika Wulandari	
	<b>Tahun Penelitian</b>	2021	
	<b>Variabel Penelitian</b>	Variabel Independen: <i>Capital Intensity, Leverage, Return on Asset</i> , dan Ukuran Perusahaan Variabel Dependen: Agresivitas Pajak	
	<b>Hasil Penelitian</b>	- <i>Capital intensity</i> tidak berpengaruh dalam tindakan agresivitas pajak.	
		- <i>Leverage</i> tidak berpengaruh dalam agresivitas pajak.	
		- Profitabilitas tidak berpengaruh dalam agresivitas pajak.	
		- Ukuran perusahaan tidak berpengaruh dalam agresivitas pajak.	
	2.	<b>Judul Penelitian</b>	<i>Tax Aggressiveness: A Meta Analysis in Agency Theory Perspective</i>
		<b>Nama Peneliti</b>	Bani Alkausar, Mienati Somya Lasmana, dan Prinintha Nanda Soemarsono
<b>Tahun Penelitian</b>		2020	
<b>Variabel Penelitian</b>		Variabel Independen: Komisaris Independen, Komite Audit, Kualitas Audit, <i>Leverage, Profitabilitas, Firm Size</i> . Variabel Dependen: Agresivitas Pajak	
<b>Hasil Penelitian</b>		- Komisaris Independen berpengaruh terhadap agresivitas pajak.	
		- Komite Audit berpengaruh terhadap agresivitas pajak.	
		- Kualitas Audit berpengaruh terhadap agresivitas pajak.	
	- <i>Leverage</i> berpengaruh terhadap agresivitas pajak.		
	- Profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak.		
- <i>Firm Size</i> berpengaruh terhadap agresivitas pajak.			
3.	<b>Judul Penelitian</b>	<i>The Effects of Executive and Company Characteristics on Tax Aggressiveness</i>	
	<b>Nama Peneliti</b>	Kadek Kristina Surya Dewi dan Gerianta Wirawan Yasa	
	<b>Tahun Penelitian</b>	2020	



<p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p> <p>1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.  b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.  2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.</p>	<p>© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</p>	<p><b>Variabel Penelitian</b></p>	<p>Variabel Independen: <i>Executive Characterictis</i>, <i>Profitabilitas</i>, <i>Leverage</i>, <i>Capital Intensity</i>, dan <i>Company Size</i></p>	
		<p><b>Variabel Penelitian</b></p>	<p>Variabel Dependen: <i>Tax Aggressiveness</i></p>	
		<p><b>Hasil Penelitian</b></p>	<p>- <i>Executive Characterictis</i> berpengaruh positif terhadap <i>Tax Aggressiveness</i>.  - <i>Profitabilitas</i> memiliki pengaruh positif terhadap <i>Tax Aggressiveness</i>.  - <i>Company Size</i> mempunyai positif terhadap <i>Tax Aggressiveness</i>.  - <i>Leverage</i> berpengaruh negatif terhadap <i>Tax Aggressiveness</i>.  - <i>Capital Intensity</i> berpengaruh negatif terhadap <i>Tax Aggressiveness</i>.</p>	
		<p><b>Judul Penelitian</b></p>	<p>Likuiditas, <i>Leverage</i>, <i>Profitabilitas</i>, <i>Ukuran Perusahaan</i> Dan <i>Capital Intensity</i> Implikasinya Terhadap Agresivitas Pajak</p>	
	<p><b>Nama Peneliti</b></p>	<p>Ayu Vepri Liani dan Saifudin</p>		
	<p><b>Tahun Penelitian</b></p>	<p>2020</p>		
	<p>5.</p>	<p>Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie</p>	<p><b>Variabel Penelitian</b></p>	<p>Variabel Independen: <i>Likuiditas</i>, <i>Leverage</i>, <i>Profitabilitas</i>, <i>Ukuran Perusahaan</i>, dan <i>Capital Intensity</i></p>
			<p><b>Variabel Penelitian</b></p>	<p>Variabel Dependen: <i>Agresivitas Pajak</i></p>
			<p><b>Hasil Penelitian</b></p>	<p>- <i>Capital intensity</i> tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.  - <i>Likuiditas</i> tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.  - <i>Leverage</i> berpengaruh terhadap agresivitas pajak.  - <i>Profitabilitas</i> berpengaruh terhadap agresivitas pajak.  - <i>Ukuran perusahaan</i> berpengaruh terhadap agresivitas pajak.</p>
			<p><b>Judul Penelitian</b></p>	<p>Pengaruh <i>Profitabilitas</i>, <i>Likuiditas</i> Dan <i>Leverage</i> Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI</p>
	<p>6.</p>	<p>Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie</p>	<p><b>Nama Peneliti</b></p>	<p>Mariana Dinar, Anik Yuesti, dan Ni Putu Shinta Dewi</p>
			<p><b>Tahun Penelitian</b></p>	<p>2020</p>
<p><b>Variabel Penelitian</b></p>			<p>Variabel Independen: <i>Profitabilitas</i>, <i>Likuiditas</i>, dan <i>Leverage</i></p>	
<p><b>Variabel Penelitian</b></p>			<p>Variabel Dependen: <i>Agresivitas Pajak</i></p>	
<p><b>Hasil Penelitian</b></p>	<p>- <i>Profitabilitas</i> berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.  - <i>Likuiditas</i> berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.  - <i>Leverage</i> berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.</p>			
	<p><b>Judul Penelitian</b></p>	<p>Pengaruh <i>Capital Intensity</i> dan <i>Inventory Intensity</i> Terhadap Agresivitas Pajak</p>		
<p><b>Hasil Penelitian</b></p>	<p>- <i>Capital intensity</i> berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak.  - <i>Inventory intensity</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.</p>			
	<p><b>Nama Peneliti</b></p>	<p>Efrinal dan Afia Hilda Chandra</p>		
<p><b>Tahun Penelitian</b></p>	<p>2020</p>			
<p><b>Variabel Penelitian</b></p>	<p>Variabel Independen: <i>Capital Intensity</i> dan <i>Inventory Intensity</i></p>			
<p><b>Variabel Penelitian</b></p>	<p>Variabel Dependen: <i>Agresivitas Pajak</i></p>			



7.	<b>Judul Penelitian</b>	<i>Effective Tax Rate</i> dan Faktor-Faktor yang Memengaruhi
	<b>Nama Peneliti</b>	Gloria dan Prima Apriwenni
	<b>Tahun Penelitian</b>	2020
	<b>Variabel Penelitian</b>	Variabel Independen: Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> , dan Profitabilitas
		Variabel Dependen: <i>Effective Tax Rate</i>
	<b>Hasil Penelitian</b>	- Ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>effective tax rate</i> .
		- <i>Leverage</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>effective tax rate</i>
		- Profitabilitas memiliki pengaruh signifikan terhadap <i>effective tax rate</i>
	<b>Judul Penelitian</b>	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi <i>Effective Tax Rate</i> Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di BEI
	<b>Nama Peneliti</b>	Jony
	<b>Tahun Penelitian</b>	2020
	<b>Variabel Penelitian</b>	Variabel Independen: <i>Debt to Asset Ratio</i> , Ukuran Perusahaan, <i>Return on Asset Ratio</i>
Variabel Dependen: <i>Effective Tax Rate</i> (ETR)		
<b>Hasil Penelitian</b>	- <i>Debt to Asset Ratio</i> berpengaruh positif terhadap <i>Effective Tax Ratio</i>	
	-Ukuran Perusahaan berpengaruh negatif terhadap <i>Effective Tax Ratio</i>	
	- <i>Return on Asset Ratio</i> berpengaruh positif terhadap <i>Effective Tax Ratio</i>	
9.	<b>Judul Penelitian</b>	Pengaruh <i>Capital Intensity</i> dan <i>Leverage</i> Terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2014-2018
	<b>Nama Peneliti</b>	Zara Tania Rahmadi, Eni Suharti, dan Hustna dara sarra
	<b>Tahun Penelitian</b>	2020
	<b>Variabel Penelitian</b>	Variabel Independen: <i>Capital Intensity</i> dan <i>Leverage</i>
		Variabel Dependen: Agresivitas Pajak
<b>Hasil Penelitian</b>	- <i>Capital Intensity</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap Agresivitas Pajak.	
	- <i>Leverage</i> berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Agresivitas Pajak	
10.	<b>Judul Penelitian</b>	Faktor Yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI
	<b>Nama Peneliti</b>	Agnes Priscilia Yauris dan Sukrisno Agoes
	<b>Tahun Penelitian</b>	2019
	<b>Variabel Penelitian</b>	Variabel Independen: Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan Kepemilikan Manajerial
		Variabel Dependen: Agresivitas Pajak
<b>Hasil Penelitian</b>	- Ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.	
	- Kepemilikan Manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Ditaring mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



11.	C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)	Judul Penelitian	- Profitabilitas berpengaruh signifikan dan positif terhadap agresivitas pajak.		
		Nama Peneliti	Pengaruh Ukuran Perusahaan Dan Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Listing Di BEI Periode Tahun 2013-2017		
		Tahun Penelitian	Ari Wahyu Leksono, Setya Stanto Albertus, dan Rendika Vhalery		
		Variabel Penelitian	Variabel Independen: Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas		
			Variabel Dependen: Agresivitas Pajak		
		Hasil Penelitian	- Ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.		
			- Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.		
			- Ukuran perusahaan dan profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak.		
		13.	Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie	Judul Penelitian	Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, <i>Leverage</i> , <i>Size</i> , Dan <i>Capital Intensity Ratio</i> Terhadap <i>Effective Tax Ratio</i> (ETR)
				Nama Peneliti	Miza Ariani dan Mhd. Hasymi
				Tahun Penelitian	2018
				Variabel Penelitian	Variabel Independen: Profitabilitas, Likuiditas, <i>Leverage</i> , <i>Size</i> , Dan <i>Capital Intensity Ratio</i>
Variabel Dependen: <i>Effective Tax Ratio</i> (ETR)					
Hasil Penelitian	- Profitabilitas mempunyai pengaruh terhadap <i>effective tax rate</i> .				
	- Likuiditas tidak berpengaruh terhadap <i>effective tax rate</i> .				
	- <i>Leverage</i> mempunyai pengaruh terhadap <i>effective tax rate</i> .				
	- <i>Size</i> tidak berpengaruh terhadap <i>effective tax rate</i>				
14.	Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie			Judul Penelitian	Pengaruh Likuiditas, Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Ukuran Perusahaan, <i>Capital Intensity</i> Dan <i>Inventory Intensity</i> Terhadap Agresivitas Pajak
				Nama Peneliti	Inna Fachrina Yuliana dan Djoko Wahyudi
				Tahun Penelitian	2018
		Variabel Penelitian	Variabel Independen: Likuiditas, Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Ukuran Perusahaan, <i>Capital Intensity</i> dan <i>Inventory Intensity</i>		
			Variabel Dependen: Agresivitas Pajak		
		Hasil Penelitian	- Likuiditas berpengaruh terhadap agresivitas pajak.		
- Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.					
- <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.					
- Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak.					
14.	Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie	Judul Penelitian	Pengaruh Likuiditas, <i>Leverage</i> Dan Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak		
		Nama Peneliti	Nela Dharmayanti		
14.	Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie	Tahun Penelitian	2018		
		Variabel Independen: Likuiditas, <i>Leverage</i> dan Profitabilitas			

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Ditarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



<p>Hak Cipta</p> <p>15.</p> <p>Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</p> <p>16.</p> <p>17.</p>	<p><b>Variabel Penelitian</b></p>	<p>Variabel Dependen: Agresivitas Pajak</p>
	<p><b>Hasil Penelitian</b></p>	<p>- Likuiditas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap agresivitas pajak.</p> <p>- <i>Leverage</i> memiliki pengaruh yang signifikan terhadap agresivitas pajak.</p> <p>- Profitabilitas tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.</p> <p>- Likuiditas, <i>Leverage</i> dan Profitabilitas secara simultan berpengaruh terhadap agresivitas pajak.</p>
	<p><b>Judul Penelitian</b></p>	<p>Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak</p>
	<p><b>Nama Peneliti</b></p>	<p>Liana Susanto, Yanti, dan Viriany</p>
	<p><b>Tahun Penelitian</b></p>	<p>2018</p>
	<p><b>Variabel Penelitian</b></p>	<p>Variabel Independen: Tingkat Hutang, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Pengendali, Proporsi Komisaris Independen, Ukuran Komite Audit</p> <p>Variabel Dependen: Agresivitas Pajak</p>
	<p><b>Hasil Penelitian</b></p>	<p>- Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.</p> <p>- Tingkat hutang tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.</p> <p>- Ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.</p> <p>- Kepemilikan pengendali tidak berpengaruh tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.</p> <p>- Proporsi komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.</p> <p>- Ukuran komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.</p>
	<p><b>Judul Penelitian</b></p>	<p>Pengaruh Koneksi Politik, <i>Capital Intensity</i>, Profitabilitas, <i>Leverage</i> dan Ukuran Perusahaan Pada Agresivitas Pajak</p>
	<p><b>Nama Peneliti</b></p>	<p>Kadek Ayu Windaswari dan Ni Ketut Lely Aryani Merkusiwat</p>
	<p><b>Tahun Penelitian</b></p>	<p>2018</p>
	<p><b>Variabel Penelitian</b></p>	<p>Variabel Independen: Koneksi Politik, <i>Capital Intensity</i>, Profitabilitas, <i>Leverage</i> dan Ukuran Perusahaan</p> <p>Variabel Dependen: Agresivitas Pajak</p>
	<p><b>Hasil Penelitian</b></p>	<p>- Profitabilitas berpengaruh negatif pada agresivitas pajak.</p> <p>- Koneksi politik tidak berpengaruh pada agresivitas pajak.</p> <p>- <i>Capital Intensity</i> tidak berpengaruh pada agresivitas pajak.</p> <p>- <i>Leverage</i> tidak berpengaruh pada agresivitas pajak.</p> <p>- Ukuran perusahaan tidak berpengaruh pada agresivitas pajak.</p>
	<p><b>Judul Penelitian</b></p>	<p>Agresivitas Pajak Ditinjau dari Karakteristik Perusahaan dan <i>Corporate Social Responsibility</i></p>
	<p><b>Nama Peneliti</b></p>	<p>Yunus Harjito</p>
	<p><b>Tahun Penelitian</b></p>	<p>2018</p>

1. Ditaring mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



<p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p> <p>18.</p>	<p><b>Variabel Penelitian</b></p> <p>© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</p>	<p>Variabel Independen: Ukuran perusahaan, <i>Leverage</i>, <i>Capital intensity</i> dan <i>Corporate Social Responsibility</i></p> <p>Variabel Dependen: Agresivitas Pajak</p>	
	<p><b>Hasil Penelitian</b></p>	<p>- Ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.</p> <p>- <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.</p> <p>- <i>Capital intensity</i> berpengaruh terhadap tindakan agresivitas pajak.</p> <p>- <i>Corporate social responsibility</i> tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.</p>	
	<p><b>Judul Penelitian</b></p>	<p>Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility</i>, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, <i>Leverage</i>, <i>Capital Intensity</i> Dan Kepemilikan Keluarga Terhadap Agresivitas Pajak</p>	
	<p><b>Nama Peneliti</b></p>	<p>Mustika</p>	
	<p><b>Tahun Penelitian</b></p>	<p>2017</p>	
	<p><b>Variabel Penelitian</b></p>	<p>Variabel Independen: <i>Corporate Social Responsibility</i>, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, <i>Leverage</i>, <i>Capital Intensity</i> Dan Kepemilikan Keluarga</p> <p>Variabel Dependen: Agresivitas Pajak</p>	
	<p><b>Hasil Penelitian</b></p>	<p>- <i>Corporate social responsibility</i> berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.</p> <p>- Ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.</p> <p>- Profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.</p> <p>- <i>Leverage</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.</p> <p>- <i>Capital intensity</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.</p> <p>- Kepemilikan keluarga berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.</p>	
	<p>19.</p>	<p><b>Judul Penelitian</b></p>	<p>Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012 – 2014</p>
	<p><b>Nama Peneliti</b></p>	<p>Army Thesa Napitu dan Christophorus Heni Kurniawan</p>	
	<p><b>Tahun Penelitian</b></p>	<p>2016</p>	
	<p><b>Variabel Penelitian</b></p>	<p>Variabel Independen: <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR), Profitabilitas (ROA), dan Ukuran Perusahaan (SIZE)</p> <p>Variabel Dependen: Agresivitas Pajak (ETR)</p>	
	<p><b>Hasil Penelitian</b></p>	<p>- <i>Corporate Social Responsibility</i> tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.</p> <p>- Profitabilitas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.</p> <p>- Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.</p>	

1. Ditaring mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





## C. Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini penulis menggunakan empat variabel independen yang diduga memiliki pengaruh terhadap Agresivitas Pajak, yakni: *Leverage*, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan *Capital Intensity*.

### 1. Pengaruh *Leverage* terhadap Agresivitas Pajak

*Leverage* memperlihatkan penggunaan hutang sebagai sumber pendanaan untuk operasional perusahaan jangka panjang. Besar kecilnya pajak yang harus dibayarkan suatu perusahaan dapat dipengaruhi oleh besar kecilnya *leverage*. Hal ini disebabkan karena adanya biaya bunga dari utang yang dapat dikurangkan dalam menghitung pajak, sehingga beban pajak menjadi lebih kecil. Situasi tersebut sesuai dengan penelitian Lanis & Richardson (2012), yang menyatakan bahwa biaya bunga dapat mengurangi besarnya beban pajak, sehingga semakin tinggi *leverage* akan menyebabkan *effective tax rate* menjadi lebih kecil.

Perusahaan yang memiliki tingkat *leverage* tinggi maka akan semakin tinggi kewajiban yang harus dipenuhi, sehingga menyebabkan tingkat agresivitas pajak perusahaan akan meningkat. Ketika perusahaan lebih mengandalkan pembiayaan dari hutang dibandingkan dengan pembiayaan berasal ekuitas untuk kegiatan operasinya, maka perusahaan akan memiliki ETR yang rendah (Liani & Saifudin, 2020). Berdasarkan penelitian yang dilakukan Alkausar et al (2020) dan Ariani & Hasymi (2018), membuktikan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

### 2. Pengaruh Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak

Profitabilitas mendeskripsikan kinerja perusahaan untuk mendapatkan laba setelah dikurangi beban pajak dan beban-beban lainnya. Perolehan pendapatan suatu perusahaan cenderung akan berbanding lurus dengan pajak yang dibayarkan,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



semakin tinggi beban pajak yang diperoleh perusahaan maka semakin tinggi pula beban pajak yang akan ditanggung perusahaan (Dinar, Yuesti, & Dewi, 2020). Profitabilitas merupakan hasil kinerja keuangan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dari manajemen aktiva perusahaan yang dikenal sebagai *Return on Asset* (ROA). Profitabilitas diukur dengan menggunakan ROA yang mencerminkan kemampuan manajemen perusahaan dalam menghasilkan suatu laba.

Profitabilitas mengilustrasikan seberapa efektifnya perusahaan dalam mengelola asetnya untuk menghasilkan laba, semakin efektif perusahaan mengelola asetnya maka semakin besar profitabilitasnya. Perusahaan yang mempunyai kemampuan memperoleh laba yang tinggi harus mempersiapkan pajak yang akan dibayarkan sebesar laba yang diperoleh. Semakin besar *profit* sebuah perusahaan, maka pajak yang akan dibayarkan semakin besar sehingga tindakan agresivitas pajak akan semakin tinggi dengan cara meminimalkan nilai ETR (Napitu & Kurniawan, 2016). Berdasarkan penelitian yang dilakukan Susanto, Yanti, & Viriany (2018) dan Yauris & Agoes (2019) membuktikan bahwa profitabilitas berpengaruh secara positif terhadap agresivitas pajak.

### 3. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak

Ukuran perusahaan dapat diartikan sebagai suatu pengukuran dimana perusahaan diklasifikasikan besar atau kecil dari berbagai sudut pandang, salah satunya dilihat dari besar kecilnya aset yang dimiliki oleh suatu perusahaan (Yuliana & Wahyudi, 2018). Perusahaan yang besar memiliki lebih banyak sumber daya yang tersedia untuk mempengaruhi kebijakan pajak, dengan memperoleh perencanaan pajak, dan mengatur operasi mereka dengan cara penghematan pajak yang optimal sehingga perusahaan bisa membayar pajak yang rendah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBI RKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBI RKG.



Ukuran perusahaan diduga dapat memengaruhi pajak penghasilan yang akan dibayar. Aset yang dimiliki suatu perusahaan berhubungan dengan ukuran perusahaan, semakin besar aset yang dimiliki perusahaan maka semakin besar pula perusahaan tersebut. Banyaknya aset yang dimiliki suatu perusahaan diharapkan mampu menunjang kegiatan operasional perusahaan sehingga dapat memaksimalkan perolehan laba perusahaan, oleh sebab itu perusahaan membutuhkan suatu perencanaan pajak yang agresif untuk dapat menurunkan beban pajak perusahaan (Yuliana & Wahyudi, 2018). Berdasarkan penelitian yang dilakukan Napitu & Kurniawan (2016) dan Dewi & Yasa (2020) membuktikan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

#### 4. Pengaruh *Capital Intensity* terhadap Agresivitas Pajak

*Capital intensity* adalah seberapa besar perusahaan menginvestasikan asetnya dalam bentuk aset tetap. *Capital intensity* berhubungan dengan investasi perusahaan dalam aset tetap, karena menjadikan beban depresiasi aset tetap semakin meningkat. Investasi yang dilakukan perusahaan pada aset tetap akan menyebabkan timbulnya beban depresiasi dari aset tetap yang diinvestasikan (Efrinal & Chandra, 2020). Beban depresiasi dapat mengurangi perusahaan dalam membayar pajak, besarnya beban depresiasi untuk aset tetap yang diinvestasikan oleh perusahaan diatur dalam peraturan perpajakan Indonesia beraneka ragam tergantung dari klasifikasi aset tetap tersebut.

Aset tetap memiliki umur ekonomis yang dapat menyebabkan beban penyusutan setiap tahunnya. Adanya beban penyusutan tersebut dapat mengurangi laba sehingga beban pajak yang dibayarkan perusahaan akan berkurang. Perusahaan yang mempunyai aset tetap tinggi cenderung akan melakukan tindakan agresivitas pajak sehingga menimbulkan ETR yang rendah. Hal tersebut disebabkan nilai aset

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.


2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



tetap sangat berpengaruh terhadap nilai total aset yang dimiliki suatu perusahaan (Liani & Saifudin, 2020). Berdasarkan penelitian yang dilakukan Efrinal & Chandra (2020) dan Yuliana dan Wahyudi (2018) membuktikan bahwa *capital intensity* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

Sesuai dengan penjelasan sebelumnya, maka keterkaitan antar variabel dinyatakan dalam kerangka pemikiran pada gambar 2.1 sebagai berikut :

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**



Sumber: Diolah Penulis

#### D. Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H<sub>1</sub>: *Leverage* berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak.

H<sub>2</sub>: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak.

H<sub>3</sub>: Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak.

H<sub>44</sub>: *Capital Intensity* berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak.

**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

